

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2020

Kpt: 74/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VI/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR: 14/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Siak melakukan perubahan kedua atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah:

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 74/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang:

Menetapkan nama-nama berikut; Bambang Budiarto, Riwayadi, Tomi Afrizal, Kurniadi, dan Susiana sebagai anggota PPK Kerinci Kanan Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

CATATAN :

- Keputusan KPU ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 14/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020